



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA (KSUP), beralamat GD. Office 8 LT.12 Unit F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. REFMAN BASRI, S.H., MBA., H. ZULCHAIRI, SH., ELIDAWATI HARAHAP, SH., HENDRA BUWONO, SH., ARSELAN MOORA, SH., HAMDANI, SH., RAHMAT, SH. Dan ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAP, SH.**, Advokat-advokat, berkantor Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2020 untuk bertindak atas nama **PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA (KSUP)**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

LAWAN

1. **SURIATI**, Tempat / tanggal lahir, Kedondong, 14 Juli 1975, perempuan, pekerjaan Petani / pekebun, Agama katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat, Rt. 007, Rw. 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. (Tergugat I).
2. **ETRI JAYANTI**, Tempat / tanggal lahir, Subah, 18 Maret 1988, perempuan, pekerjaan Petani / pekebun, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Kedondong, Rt. 008, Rw. 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. (Tergugat II).
3. **GEMAMAH**, Tempat / tanggal lahir, Garut, 5 Februari 1951, Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Unit Pemukiman Transmigrasi, Rt. 008, Rw. 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. (Tergugat III).
4. **JAHADI**, Tempat / tanggal lahir, Pandeglang 4 Oktober 1965, Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Kedondong UPT SP 2, Rt. 014, Rw. 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. (Tergugat IV).

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AHMAD YUSUF, Tempat / tanggal lahir, Tasikmalaya 21 Oktober 1967, Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Transmigrasi Rt. 006, Rw. 003 Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. (Tergugat V).
6. NASIHIN, Tempat / tanggal lahir, Garut, 4 Februari 1961, laki-laki , pekerjaan Petani, Agama islam , kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Transmigrasi , Rt. 014, Rw. 004, Desa Seret Ayon , Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. (Tergugat VI).
7. JUAH, Tempat / tanggal lahir, Garut, 4 Februari 1956, perempuan, pekerjaan Petani, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Transmigrasi Rt. 014, Rw. 004, Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.(Tergugat VII).
8. RUDI Tempat / tanggal lahir, Garut , 6 Agustus 1978 , Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama islam,kewarganegaraan Indonesia, beralamat UPT SERET AYON Rt. 008, Rw. 004, Desa Seret Ayon. Kecamatan tebas, Kabupaten Sambas.(Tergugat VIII).
9. DANI, Tempat / tanggal lahir, Bantul, 1 Januari 1965 , perempuan , pekerjaan Petani, Agama islam,kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun UPT SERAT AYON SP 2 Rt. 010, Rw. 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.(Tergugat IX).
10. SANI, Tempat/tanggal lahir, kawunganten, 27 Juli 1970, perempuan, pekerjaan Petani, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Transmigrasi , Rt. 006, Rw. 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.(Tergugat X).
11. ANI ROMAINI, empat/tanggal lahir, Garut 8 Agustus 1981, perempuan, pekerjaan Petani, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat UPT Seret Ayon, Rt. 008, Rw. 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.(Tergugat XI).

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya ; **ARRYSAKURIANTO, SH , SAULATIA,SH dan EKA AMIRZA, SH** Pekerjaan Advokat / Pengacara ,Peradi, beralamat di Jl.Panglima Aim Komplek Bahari Mas No. 30 B , Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan dalam melakukan kegiatan Perusahaannya Penggugat ada bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar Di Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT.Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor : 560/808/TKTS/2008 dan Nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karyasukses Utamaprima yang bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Jo.Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP Tanggal 03 September 2018.
2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Perusahaannya Penggugat juga dilengkapi legalitas yang diwajibkan oleh Undang-Undang termasuk Peraturan yang berlaku di Propinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak khususnya di bidang Ketenagakerjaan.
3. Bahwa **Tergugat-I s/d.XI** adalah Eks Pekerja Penggugat yang telah bekerja ditempat Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dan bekerja setiap bulannya tidak melebihi 20 hari kerja, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Penggugat dan pekerjaannya bukan dibagian inti melainkan jenis pekerjaan perawatan dan selama ini telah menerima gaji serta hak-hak

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

4. Bahwa **Tergugat-I s/d.XI**, selama ini bekerja sebagai BHL bagian perawatan dan sejak tanggal **12 September 2020** tidak pernah masuk bekerja lagi, dan oleh karena Tergugat-I s/d.XI adalah BHL, maka Penggugat tidak melakukan panggilan kerja untuk bekerja dan juga tidak memberikan peringatan kepada Tergugat-I s/d.XI.

TENTANG TERGUGAT-I S/D.VI.

5. Bahwa **Tergugat-I s/d VI sesuai dengan pengakuannya** sebagai pihak pekerja sebagaimana keterangan Tergugat-I s/d VI dalam surat anjuran Nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, menerangkan bahwa tahun masuk kerja Tergugat-I (06 Februari 2019), Tergugat-II (02 November 2018), Tergugat-III (02 November 2018), Tergugat-IV (03 Januari 2012), Tergugat-V (02 Februari 2017), dan Tergugat-VI (02 Januari 2012), maka hubungan hukum Tergugat-I s/d VI dengan Penggugat adalah sebagai berikut :

6. TERHADAP TERGUGAT-I (SURIATI).

- 6.1. Bahwa TERGUGAT-I adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai tanggal 12 September 2020 (masa kerja 1 tahun 7 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6.2. Bahwa Tergugat-I merupakan istri dari Suhardi yang merupakan pemilik salah satu peserta lahan plasma 153 Ha, akan tetapi tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat).

7. TERHADAP TERGUGAT-II (ETRI JAYANTI).

- 7.1. Bahwa TERGUGAT-II adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 2 November 2018 sampai 12 September 2020 (Masa kerja 1 tahun 10 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan Div.I lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.722.500,-(dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



rupiah).

- 7.2.** Bahwa Tergugat-II merupakan istri dari Tergugat-IV pemilik salah satu peserta dari lahan plasma 153 Ha, akan tetapi tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat).

8. TERHADAP TERGUGAT-III (GEMAMAH).

- 8.1.** Bahwa TERGUGAT-III adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGUGAT sejak tanggal 2 November 2018 sampai 12 September 2020 (masa kerja 1 tahun 9 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan Div.I lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp. 2.722.500,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 8.2.** Bahwa Tergugat-III merupakan Istri dari Oboh dan orang tua dari Tergugat-VII dan salah satu peserta pemilik Lahan plasma 153 Ha, akan tetapi tidak menunjukkan itikad baiknya kepada PENGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat).

9. TERHADAP TERGUGAT-IV (JAHADI).

- 9.1.** Bahwa TERGUGAT-IV adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGUGAT sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai 12 September 2020 (8 tahun 7 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan Div.I lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.755.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 9.2.** Bahwa Tergugat-IV sebagai peserta plasma atas lahan 153 Ha pernah menerima dana talangan lahan transmigrasi 153 Ha dengan keterangan LU II (1 Ha) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Pengugat, tetapi Tergugat-IV tidak menindaklanjuti itikad baik kepada PENGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat).
- 9.3.** Bahwa Tergugat-IV membuat kesalahan atas ketidak hadiran yang dilakukan berulang kali dalam bekerja dan diduga selalu mengancam
- Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



dengan kepemilikan SHM di lahan 153 Ha.

10. TERHADAP TERGUGAT-V (AHMAD YUSUP).

10.1. Bahwa TERGUGAT-V adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai 12 September 2020 (masa kerja 3 tahun 6 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan Div.2 lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.117.500,- (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

10.2. Bahwa Tergugat-V merupakan anak dari Tergugat-X dan Tergugat-X yang telah menerima Uang talih Asih/ Good Will dari Penggugat sebesar Rp.5.494.125,- dan Rp.5.494.125, akan tetapi tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat).

11. TERHADAP TERGUGAT-VI (NASIHIN).

11.1. Bahwa TERGUGAT-VI adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai 12 September 2020 (masa kerja 8 tahun 7 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

11.2. Bahwa Tergugat-VI merupakan suami dari Tergugat-VII yang pernah menerima uang Tali Asih dari Penggugat sebesar Rp.5.494.125,-. Dan tidak ada menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat).

TENTANG TERGUGAT-VII S/D.XI

12. Bahwa terhadap Tergugat-VII s/d.XI telah berhenti bekerja atas kemauan sendiri, karena Tergugat-VII s/d.XI tidak hadir bekerja, dan kemudian Penggugat bersama 27 (dua puluh tujuh) orang Pekerja termasuk didalamnya Tergugat-VII s/d.XI telah menandatangani **Perjanjian Bersama Tanggal 23 Maret 2018**, yang isinya menyatakan :

- Pihak Perusahaan PT. Karya Sukses Utama Prima bersedia memberikan uang tali asih kepada pihak pekerja sebanyak 27 orang (l.c Tergugat-VII).

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pekerja bersedia menerima uang tali asih terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT.Karya Sukses Utama Prima.
- Dengan telah diberikannya uang tali asih oleh Pihak perusahaan PT. Karya Sukses UtamaPrima kepada Pihak Pekerja, maka tidak akan ada lagi tuntutan dikemudian hari.

13. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama Tanggal 12 Maret 2018, maka menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-VII s./d.XII telah berakhir secara sah sejak tanggal 23 Maret 2018.
14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-VII s/d.XI juga ada menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT.Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor : 560/808/TKTS/2008 dan Nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karyasukses Utamaprima yang bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret AyonKecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, menandatangani Surat Perjanjian Bersama antara Pihak PT. Karya Sukses Utama Prima dengan Pihak Pekerja sebanyak 27 Orang disaksikan Kasi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Maret 2018 dan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. Karya Sukses Utama Prima (KSUP) Tanggal 23 Maret 2018.
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No.02 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur bahwa Hukum Acara PHI adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, sehingga secara hukum telah memenuhi ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdata**, oleh karenanya mengacu kepada **Asas Kebebasan Berkontrak** yang berlaku dalam hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata**, maka **“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”**
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan khusus dibidang ketenagakerjaan yang

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur didalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentang Hubungan Kerja, diatur dalam Pasal 51 dan 52 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Perjanjian tersebut diatas telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang diatur secara khusus tersebut, maka Perjanjian tersebut diatas (lc. Angka 5 diatas) sah secara hukum dan mengikat bagi Pihak yang menandatangani.

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Khusus yang diatur dalam Pasal (13) huruf (a) ayat (3) UU No.02 tahun 2004 tentang PPHI, mengatur bahwa perjanjian bersama yang telah didaftarkan dan diberikan Akta Bukti Pendaftaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama, sehingga Surat Perjanjian Bersama antara Pihak PT. Karya Sukses Utama Prima dengan Pihak Pekerja sebanyak 27 Orang disaksikan Kasi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Maret 2018, telah sah secara hukum dan menimbulkan akibat hukum telah berakhirnya hubungan kerja **antara Penggugat dengan Tergugat-VII s/d.XI menurut hukum telah berakhir secara sah.**

18. Bahwa akan tetapi demi kepentingan kemanusiaan **Tergugat-VII s/d.XI kembali dipekerjakan oleh Penggugat sebagai BHL dan sesuai dengan pengakuan Tergugat-VII s/d.XI didalam Surat Anjuran Tergugat-VII s/d.XI berhenti bekerja sampai dengan tanggal 12 September 2020 dan sejak tanggal 12 September 2020 Tergugat-VII s/d.XI sudah tidak bekerja lagi**, maka fakta hukum masa kerja Tergugat-VII s/d XI dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 atau **dengan masa kerja lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan** dan oleh karena Tergugat-VII s/d.XI BHL tidak hadir bekerja dan merupakan karyawan BHL, maka Penggugat tidak memberikan Peringatan dan panggilan Kerja lagi, dan hubungan hukum Tergugat-VII s/d XI dengan Penggugat adalah sebagai berikut :

18.1. TERHADAP TERGUGAT-VII (JUAH).

18.1.1. Bahwa TERGUGAT-VII adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 19 November 2018 sampai 12 September 2020 (masa kerja 2 tahun 1 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan Div.I lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah).

18.1.2. Bahwa Tergugat-VII telah menerima Uang Tali Asih dari Penggugat sebesar **Rp.5.494.125,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah)** sesuai dengan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari Penggugat dihadapan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018.

18.1.3. Bahwa anak dari Tergugat-VII yang bernama Bunyamin dan Ridwan salah seorang peserta dan pemilik dari lahan plasma 153 Ha, akan tetapi tidak ada itikad baik kepada PENGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat).

19. TERHADAP TERGUGAT-VIII (RUDI).

19.1. Bahwa TERGUGAT-VIII adalah Pekerja di Perusahaan PENGUGAT sejak tanggal 3 November 2018 sampai 12 September 2020 (masa kerja 1 tahun 11 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan Div.I lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.6.228.289,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

19.2. Bahwa Tergugat-VIII telah diberikannya Uang Tali Asih dari Penggugat kepada Tergugat-7 sebesar **Rp.3.662.750 (Tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** sesuai dengan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari Penggugat dihadapan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018.

19.3. Bahwa Tergugat-VIII adalah pemilik lahan plasma 153 Ha tetapi tidak ada itikad baik kepada PENGUGAT untuk bermitra sebagaimana

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat)

20. TERHADAP TERGUGAT-IX (DANI).

- 20.1.** Bahwa TERGUGAT-IX adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 14 November 2018 sampai 12 September 2020 (masa kerja 1 tahun 11 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan Div.2 lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 20.2.** Bahwa Tergugat-IX telah diberikannya Uang Tali Asih dari Penggugat kepada Tergugat-9 sebesar **Rp.10.988.250,- (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)** sesuai dengan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari Penggugat dihadapan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018.
- 20.3.** Bahwa Tergugat-IX merupakan istri dari Sarlam pemilik lahan plasma 153 Ha, akan tetapi tidak menunjukkan itikad baik bermitra kepada PENGGUGAT sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat)

21. TERHADAP TERGUGAT-X (SANI).

- 21.1.** Bahwa TERGUGAT-X adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai 12 September 2020, (masa kerja 1 tahun 8 bulan) jenis pekerjaan bagian Perawatan lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 21.2.** Bahwa Tergugat-X telah menerima Uang Tali Asih dari Penggugat sebesar **Rp.5.494.125- (lima juta empat ratus Sembilan puluh**

Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari Penggugat dihadapan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018.

21.3. Bahwa Tergugat-X merupakan istri dari Muhajir pemilik lahan 153 Ha, akan Bahwa Tergugat-X merupakan istri dari Muhajir pemilik lahan plasma 153 Ha, akan tetapi tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin 1(satu) dan poin 4 (empat)

22. TERHADAP TERGUGAT-XI (ANI ROMAINI).

22.1. Bahwa TERGUGAT-XI adalah Pekerja BHL di Perusahaan PENGGUGAT sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai 12 September 2020 (masa kerja 1 tahun 8 bulan), jenis pekerjaan bagian Perawatan lokasi di Kebun KSUP Sambas 1 dengan Gaji terakhir Sebesar Rp.2.722.500,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

22.2. Bahwa dengan telah diberikannya Uang Tali Asih dari Penggugat kepada Tergugat-XI sebesar **Rp.5.494.125- (lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah)** sesuai dengan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari Penggugat dihadapan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018.

22.3. Bahwa Tergugat – XI merupakan istri dari Tergugat-VIII salah satu peserta pemilik lahan plasma 153 Ha tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk bermitra sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP pada poin

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



1(satu) dan poin 4 (empat).

23. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat-I s/d.XI dianggap telah berhenti bekerja atas kemauan sendiri dan karena tidak mendukung program plasma yang dikelola Penggugat dan tidak mendukung keberadaan Perusahaan Penggugat sebagai Bapak Angkat (Perusahaan Inti) serta telah melanggar ketentuan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans \pm 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP Tanggal 03 September 2018 yang isinya menyatakan :

- Seluruh warga transmigran yang berada didalam lahan transmigrasi seluas \pm 153 Ha **setuju bermitra** dengan PT. KSUP setelah Sertifikat Hak Milik warga di lahan Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon, Kec. Sambas telah terbit ;
- Sebagaimana Sertifikat yang telah diterbitkan dapat dibuktikan kepada warga transmigran Seret Ayon, selanjutnya bentuk kemitraan antara PT. KSUP dengan warga transmigrasi Seret Ayon, yang berada didalam lahan seluas \pm 153 Ha akan ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. Seluruh Warga Transmigrasi Seret Ayon yang berada didalam lahan seluas \pm 153 Ha akan dibuatkan penetapan SK CPCL oleh Bupati Sambas;
 - b. Penyelesaian pembentukan Koperasi Plasma yang mewadahi warga transmigrasi yang berada dilahan seluas \pm 153 Ha;
 - c. Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama Kemitraan yang akan dibahas secara bersama-sama antara PT.KSUP dengan Koperasi Plasma warga Transmigrasi yang berada di lahan seluas \pm 153 Ha dan akan dilakukan pendampingan oleh Pemkab Sambas dan Polres Sambas.
- Pihak Pemda Kab. Sambas dan Polres Sambas akan bersama-sama mengawal penerbitan Sertifikat Hak Milik warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon, Kec. Tebas, Kab. Sambas dan juga mengawal proses kemitraan yang akan dilaksanakan antara PT.KSUP dengan warga Transmigrasi yang berada dilahan Trans seluas \pm 153 Ha.

Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



- Sambil menunggu proses penerbitan Sertifikat Hak Milik warga dilahan Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon, Kec. Tebas, Kab. Sambas, pihak perusahaan dapat melakukan proses revitalisasi selama 2 (dua) tahun dilahan Transmigrasi seluas \pm 153 Ha dengan mempekerjakan warga yang berada dilahan transmigrasi seluas seluas \pm 153 Ha sebagai pekerja di lapangan. Selama proses revitalisasi perusahaan memberikan dana talangan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar dan dana ini hanya diberikan 1 (satu) kali ;

24. Bahwa disebabkan Tergugat-I s/d.XI menyatakan telah di PHK oleh Penggugat, sehingga memohon diadakan Perundingan Bipartit, dan antara Penggugat dengan Tergugat-I s/d.XI telah diadakan Perundingan Bipartit, akan tetapi tidak ada kesepakatan. Sedangkan faktanya Tergugat-I s/d.XI berhenti bekerja atas kemauan sendiri.
25. Bahwa kemudian Tergugat-I s/d.XI memohonkan TRIPARTIT ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, akan tetapi tidak ada tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat-I s/d.XI, disebabkan Tergugat-I s/d.XI menuntut Penggugat untuk memberikan hak-haknya dibayar oleh Penggugat sesuai dengan PASAL 164 Ayat (3)UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
26. Bahwa kemudian Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, telah mengeluarkan **Surat Anjuran Nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020 dan mewajibkan Penggugat membayar hak-hak Tergugat-1 s/d 11 dengan perhitungan berupa 2 (dua) kali pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebagaimana diatur didalam Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**
27. Bahwa Surat Anjuran yang dikeluarkan Mediator tersebut salah menerapkan hukum, dan patut menurut hukum Majelis Hakim **Menyatakan tidak** sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020 dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 27.1. Bahwa Penggugat tidak pernah mem PHK Tergugat-I s/d.XI , karena faktanya Tergugat-I s/d.XI telah berhenti sendiri bekerja

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hadir bekerja.

- 27.2. Bahwa Tergugat-VII s/d.XI **telah** menerima dan menandatangani Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/ GoodWill dari Penggugat dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan oleh karena itu Anjuran tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan Permenakertrans No.19 Tahun 2012, dikarenakan **Tergugat-VII s/d.XI yang bekerja di tempat Penggugat sebagai Perawatan Div.I lokasi di Kebun KSUP Sambas telah menerima dan menandatangani Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/ Good Will dari Penggugat.**
- 27.3. Bahwa disebabkan Surat Perjanjian Bersama dan Berita Acara yang **ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat-VII s/d.XI secara sadar tanpa ada paksaan** dari Pihak manapun dan **Para Pihak telah membaca isi Perjanjian dengan baik dan seksama serta memahami keseluruhan isi dari perjanjian** sehingga secara hukum telah memenuhi ketentuan **Pasal 1320 KUHperdata**, oleh karenanya mengacu kepada **Asas Kebebasan Berkontrak** yang berlaku dalam hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata**, maka **“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”**.
- 27.4. Bahwa terhadap Tergugat-I s/d.VI adalah Buruh Harian Lepas maka tidak mendapatkan hak apapun dari Penggugat
- 27.5. Bahwa disebabkan terhadap Tergugat-VII s/d.XI yang telah di PHK Penggugat telah menerima Uang Tali Asih/Goodwill sesuai dengan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari Penggugat dihadapan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018, maka Tergugat-VII s/d.XI tidak berhak atas uang pesangon.
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, patut menurut hukum Majelis
- Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim **Menyatakan** sah dan berkekuatan hukum :

- 28.1.** Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT.Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor : 560/808/TKTS/2008 dan Nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karyasukses Utamaprima yang bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret AyonKecamatan Tebas.
- 28.2.** Surat Perjanjian Bersama antara Pihak PT. Karya Sukses Utama Prima dengan Pihak Pekerja sebanyak 27 Orang disaksikan Kasi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Maret 2018.
- 28.3.** Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. Karya Sukses Utama Prima (KSUP) Tanggal 23 Maret 2018.
- 29.** Bahwa terhadap Tergugat-I s/d.VI adalah Buruh Harian Lepas maka tidak berhak mendapatkan uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak akibat berakhirnya Hubungan Kerja tanggal 12 September 2020.
- 30.** Bahwa disebabkan Tergugat-VII s/d.XI pekerja BHL dan sebelumnya telah menerima Uang Tali Asih/Goodwill sesuai dengan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari Penggugat dihadapan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018, maka Tergugat-VII s/d.XI tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat berakhirnya hubungan kerja tanggal 12 September 2020.
- 31.** Bahwa dikarenakan alat bukti dalam Perkara ini adalah merupakan alat bukti yang autentik yang dimajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Acara PHI yang berlaku, maka cukup alasan **Majelis Hakim menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan berupa Verzet dan Kasasi (Uit**
- Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorbar Bij Voorad) dan menghukum Tergugat-I s/d.VI untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara PHI ini.

32. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan maka sepatut dan sewajarnya biaya dalam perkara PHI ini dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan kan dalam Gugatan diatas, dimohonkan agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam Perkara ini dan memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya terhadap Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

2. **Menyatakan** sah dan berkekuatan hukum :

- a. Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT.Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor : 560/808/TKTS/2008 dan Nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karyasukses Utamaprima yang bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret AyonKecamatan Tebas.
- b. Surat Perjanjian Bersama antara Pihak PT. Karya Sukses Utama Prima dengan Pihak Pekerja sebanyak 27 Orang disaksikan Kasi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Maret 2018.
- c. Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. Karya Sukses Utama Prima (KSUP).

3. **Menyatakan** secara hukum hak-hak yang diterima Tergugat-I s/d.VI tidak berhak mendapatkan uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak akibat berakhirnya Hubungan Kerja tanggal 12 September 2020.

4. **Menyatakan** Tergugat-VII s/d.XI **tidak** berhak mendapatkan uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak akibat berakhirnya Hubungan Kerja tanggal 12 September 2020 dengan

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangannya Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat-VII s/d.XI tertanggal 23 Maret 2018 dan Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill serta Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Tanggal 26 Juli 2018.

5. **Menyatakan** tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat Nomor :560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020.
6. **Menyatakan** Putusan dalam Perkara PHI ini dapat dijalankan dengan Serta Merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*).
7. **Menyatakan** biaya Perkara yang timbul dalam Perkara PHI ini dibebankan kepada Negara.
8. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam EKSEPSI ;
 - ≥. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang telah diakuiinya secara tegas.
 - ≥. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bahwa penggugat bermitra dengan petani transmigrasi dan masyarakat sekitar desa Serat Anyon, kecamatan tebas, kabupaten sambas kalimantan barat berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala dinas tenaga kerja Transmigrasi dan sosial kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses Utama Prima jakarta Nomor ; 560/808/TKST/2008 dan Nomor ; 040/KUSP-HO/X/2008 tentang Pengembangan kelapa sawit , mengingat para tergugat belum datang sebagai transmigrasi bagai mana

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ada kesepakatan mengingat para transmigrasi baru datang ke daerah tersebut pada tahun 2009.

- z. Selanjutnya juga dalil penggugat sangat tidak jelas dan kabur Dalam posita gugatannya poin ke satu mengenai berita acara penyelesaian permasalahan lahan lahan transmigrasi \pm 153 Ha antara warga transmigrasi sp 2 Desa serat Anyon dengan PT KSUP mengingat bukan merupakan kewenangan Pengadilan PHI sehingga tidak ada relevasinya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi KABUR (obscur libel). Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel).

Maka, berdasarkan uraian-uraianpara Tergugat di atas, para Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kira Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan sebagai berikut:

- menerima eksepsi parat Tergugat untuk seluruhnya, dan
- selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya dalam register perkara No.44/Pdt.sus PHI/2020/PN.PTK, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa para tergugat tetap pada pendiriannya bahwa sejak 12 september 2020 tidak masuk kerja lagi dikarenakan bahwa perusahaan telah memberhentikan para tergugat dikarena bukan karena ada kesalahan, tanpa ada panggilan dan peringatan terlebih dahulu.
3. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bahwa penggugat bermitra dengan petani trasmigrasi dan masyarakat sekitar desa Serat Anyon, kecamatan tebas, kabupaten sambas kalimantan barat berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala dinas tenaga kerja Transmigrasi dan sosial kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses Utama Prima jakarta Nomor ; 560/808/TKST/2008 dan Nomor ; 040/KUSP-HO/X/2008 tentang Pengembangan kelapa sawit , mengingat para tergugat belum datang sebagai trasmigrasi bagai mana mungkin ada kesepakatan mengingat para tranmigrasi baru datang ke daerah tersebut pada tahun 2009.

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya juga dalil penggugat sangat tidak jelas dan kabur Dalam posita gugatannya poin ke satu mengenai berita acara penyelesaian permasalahan lahan lahan transmigrasi ± 153 Ha antara warga transmigrasi sp 2 Desa serat Anyon dengan PT KSUP mengingat bukan merupakan kewenangan Pengadilan PHI sehingga tidak ada relevasinya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi KABUR (obscur libel). Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel).

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi Dalam Pokok Perkara Konpensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DALAM REKONPENSI ini;
2. Bahwa para tergugat dalam perkara ini mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonpensi Terhadap Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dengan dalil dalil yang disebutkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa para pengugat dalam rekonvensi / para tergugat dalam Konvensi bekerja di perusahaan PT. KARYA SUSKSES UTAMA PRIMA status pekerja harian lepas dan bekerja dibagian perawatan dengan menerima upah sebesar Rp. 110.000 / hari.
4. Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi) telah di putus hubungan kerjanya (PHK) oleh perusahaan PT. KARYA SUSKSES UTAMA PRIMA Sejak tanggal 12 September 2020 yang mana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan PT Karya Sukses Utama Prima (PT KSUP) terhadap para Penggugat dalam

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi tanpa alasan yang jelas atau sepihak .

5. Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi yang telah diputus hubungan kerjanya tidak melakukan kesalahan / pelanggaran dalam melaksanakan hubungan kerja maupun dalam melaksanakan pekerjaannya di perusahaan pihak pekerja sama sekali tidak pernah diberikan peringatan, diberikan teguran lisan maupun secara tertulis dan tidak pernah diberikan surat peringatan oleh pihak perusahaan .
6. Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi, dipekerjakan oleh pihak perusahaan PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA (KSUP) Dengan hari kerja 24 hari dalam 1 (satu) bulan)
7. Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi , adalah pekerja / buruh yang selama ini bekerja di **PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA**, dengan rincian masa kerja sebagai berikut ;
 - a. SURIATI, dengan masa kerja 1 Tahun 7 Bulan.
 - b. ENTRI JAYATI, dengan masa kerja 1 Tahun 10 Bulan.
 - c. GEMAMAH, . dengan masa kerja 1Tahun 9 Bulan
 - d. JAHADI, dengan masa kerja 8 Tahun 7 Bulan.
 - e. AHMAD YUSUF dengan masa kerja 3 Tahun 6 Bulan.
 - f. NASIHIN, dengan masa kerja 8 Tahun 7 Bulan.
 - g. JUAH, dengan masa kerja 8 Tahun 7 Bulan.
 - h. RUDI, dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan.
 - i. DANI. dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan.
 - j. SANI dengan masa kerja 2 Tahun.
 - k. ANI ROMAINI dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan.
8. Bahwa tindakan Penggugat dalam hal melakukan pemutusan hubungan kerja terhdap para tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum pasal 151 ayat 3 dan pasal 156 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
9. Bahwa tergugat dalam rekonvensi dan penggugat dalam konvensi melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para penggugat dalam rekonvensi /para tergugat dalam konvensi tanpa memberikan pesangon.
10. Bahwa dikarenakan tidak adanya pesangon maka selanjutnya para tergugat membuat pengaduan keDinas tenaga kerja dan Transmigrasi untuk membantu penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan para tergugat. Dan para tergugat maupun penggugat hadir namun tidak mendapati kesepakatan dan gagal .

11. Bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan upaya biparti dan triparti sebagaimana yang diatur dalam undang - undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial namun tidak tercapai kesepakatan yang tadinya para tergugat hendak mengajukan gugatan telah didahului oleh pengggat yang mengajukan gugatan melalui Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Pontianak.

12. Bahwa adapun yang menjadi hak dari para penggugat dalam Rekonven/ para Tergugat dalam Konvensi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

- SURIATI ;

a. Pesangon 2 x 2 x Rp. Rp. 300.000 =Rp. 13.200.000,-

b. Penghargaan Masa kerja =Rp.

c. Uang Penggnti Hak

- Cuti 7/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 1.925.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Danperawatan.Rp3.200.000x15%

Jumlah =Rp.17.105.000,-

- ETRI JAYANTI ;

a. Pesangon 2 x 2 x Rp. Rp. 300.000 =Rp.13.200.000,-

b. Penghargaan Masa kerja =Rp.

c. Uang Penggnti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000,=RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Danperawatan.Rp19.800.000x15% =Rp. 1.980.000,-

Jumlah =Rp.17.380.000,-

- GEMAMAH ;

a. Pesangon 2 x 2 x Rp. Rp. 300.000 =Rp.13.200.000,-

b. Penghargaan Masa kerja =Rp.

c. Uang Penggnti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danperawatan.Rp19.800.000x15% =Rp. 1.980.000,-

Jumlah =Rp.17.380.000,-

- JAHADI ;

a. Pesangon 2 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp.59.400.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; 3 X Rp3.300.000,- =Rp. 9.900.000,-

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Danperawatan.Rp69.300.000x15% =Rp.10.395.000,-

Jumlah =Rp.81.895.000,-

- AHMAD YUSUF ;

a. Pesangon 4 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp.26.400.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; 3 X Rp3.300.000,- =Rp. 6.600.000,-

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 7/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 1.925.200,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Danperawatan.Rp69.300.000x15% =Rp.4.950.000,-

Jumlah =Rp.39.875.000,-

- NASIHIN ;

a. Pesangon 9 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp.59.400.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; 3 X Rp3.300.000,- =Rp. 9.900.000,-

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Danperawatan.Rp69.300.000x15% =Rp.10.395.000,-

Jumlah =Rp.81.895.000,-

- JUAH;

a. Pesangon 9 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp.59.400.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; 3 X Rp3.300.000,- =Rp. 9.900.000,-

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Danperawatan.Rp.69.300.000x15% =Rp.10.395.000,-

Jumlah =Rp.81.895.000,-

- RUDI;

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pesangon 2 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp.13.200.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; =Rp. -

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Dan perawatan.Rp.13.200.000x15% =Rp.1.980.000,-

Jumlah =Rp.17.380.000,-

- DANI ;

a. Pesangon 2 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp 13.200.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; =Rp. -

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Dan perawatan.Rp.13.200.000x15% =Rp.2.970.000,-

Jumlah =Rp.17.380.000,-

- SANI ;

a. Pesangon 3 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp.13.200.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; =Rp. -

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Dan perawatan.Rp.13.200.000x15% =Rp.2.970.000,-

Jumlah =Rp.17.380.000,-

- ANI ROMAINI ;

a. Pesangon 3 x 2 x Rp. Rp. 330.000 =Rp. 13.200.000,-

b. Penghargaan Masa kerja ; =Rp. -

c. Uang Pengganti Hak

- Cuti 8/12 x Rp. 3.300.000, =RP. 2.200.000,-

- Penggantian perumahan, pengobatan

Dan perawatan.Rp.13.200.000x15% =Rp.2.970.000,-;

Jumlah =Rp. 17.380.000.

13. Bahwa selanjutnya di dalam perkara a quo adanya bukti-bukti yang autentik yang akan di buktikan oleh para pihak , maka patut kira Majelis hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahul meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet dan menetapkan

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa sebesar Rp. 300,000 ,- (tiga ratus ribu Rupiah) per hari apabila Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi tidak melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara a qua serta membebankan biaya kepada Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam konvensi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh para Penggugat dalam Rekonsensi / para Tergugat dalam Konvensi tersebut di atas, maka dengan penuh hormat para Penggugat dalam Rekonsensi / para Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi ;

- Menyatakan gugatan tergugat dalam rekonsensi /penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Dalam Pokok Perkara .

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi para penggugat Rekonsensi/ para tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan
 - Kesepakatan bersama antara kepala dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses utama Prima Jakarta Nomor ; 560/808/TKST/2008 dan Nomor ; 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 juli 2008 tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui program kemitraan antara PT. Karya Sukses Utama Prima yang bermitra dengan petani Transmigrasi dan masyarakat sekitar di Desa Serat Ayon, kecamatan tebas,
 - Surat perjanjian Bersama antara Pihak PT Karya Sukses Utama Prima dengan pihak pekerja sebanyak 27 orang di saksi Kasih pengupahan dan jamsos dinas TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI Kabupaten sambas pada tanggal 23 MARET 2018 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan para penggugat dalam rekonsensi/ para tergugat dalam Konvensi berhak mendapat uang pesangon dan penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak akibat berakhirnya Hubungan kerja tanggal 12 September 2020.

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Anjuran Dinas Tenaga kerja dan Transnigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan BARAT Nomor 560/19/MHI/NAKERTRANS- C, tanggal 26 Oktober 2020, adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan Dan Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar upah berda sarkan Surat Perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja PT. Karya Sukses Karya Utama Prima Kecamatan Tebas, Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sambas. Tanggal 26 Oktober 2020, beserta hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat dalam rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi selama proses penyelesaian secara tunai dan sekali gus.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkat peradilan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet ;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Acquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 4 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan pengajuan duplik oleh para Tergugat secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Karya Sukses Utamaprima No.129 Tanggal 29 Januari 2019 diperbuat dihadapan Edy, SH, Notaris di Medan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0063564 Tanggal 01 Februari 2019 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Sukses Utamaprima, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kesepakatan Bersama Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial Kabupaten Sambas Dengan PT.Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor : 560/808/TKTS/2008 - Nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP Tanggal 03 September 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama tanggal 23 Maret 2018 antara Pihak PT. Karya Sukses Utama Prima dengan Pihak Pekerja sebanyak 27 Orang disaksikan Kasi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari PT.Karya Sukses Utama Prima kepada **Juah** Tanggal 24 Maret 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 3857/Bip/2018/PHI.PN.PTK Tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari PT.Karya Sukses Utama Prima kepada **Rudi** Tanggal 24 Maret 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 3852/Bip/2018/PHI.PN.PTK Tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari PT.Karya Sukses Utama Prima kepada **Dani** Tanggal 24 Maret 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 3838/Bip/2018/PHI.PN.PTK Tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari PT.Karya Sukses Utama Prima kepada **Sani** Tanggal 24 Maret 2018, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 3840/Bip/2018/PHI.PN.PTK Tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang Tali Asih/GoodWill dari PT.Karya Sukses Utama Prima kepada **Ani Romaini** Tanggal 24 Maret 2018, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 3853/Bip/2018/PHI.PN.PTK Tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Anjuran Dinas Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS No. 25/PDT.G/2020/PN.SBS TANGGAL 03 DESEMBER 2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK No.20/PDT/2021/PT.PTK TANGGAL 9 MARET 2021, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Kesepakatan Bersama Atas Tanaman Menghasilkan Tanggal 01 September 2020, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu Muka Robindan Udin Zainudin untuk menguatkan dalil-dalil gugatandengan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Muka Robin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai KHL di KSUP;
- Bahwa perusahaan Penggugat bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sambas;
- Bahwa saksi dan para Tergugat berkerja tidak diberikan surat perjanjian kerja;
- Bahwa saksi mengatakan para Tergugat bekerja sebagai Perawatan sawit;
- Bahwa saksi mengatakan setiap terima gaji ada slip gaji dan gaji terima langsung tunai setiap bulan;
- Bahwa saksi mengatakan upah yang diterima berdasarkan hari kerja dan biasanya tidak melebihi 2 juta;
- Saksi mengatakan para Tergugat bekerja dibawah 20 hari kerja selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengatakan hari kerja setiap hari senin s/d sabtu, libur kerja hanya tanggal merah dan hari Minggu ;
- Bahwa saksi mengatakan setiap hari ada absensi dengan finger print;
- Bahwa saksi mengatakan para Tergugat di PHK karena tidak mau bekerja sama dengan perusahaan KSUP;

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa ada kesepakatan perjanjian kerja sama dengan para Tergugat dan jika menolak maka menyalahi kesepakatan kerja sama tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa selama 8 tahun perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan para Tergugat, para Tergugat tidak mendapatkan premi bagi hasil yang dijanjikan;
- Saksi mengatakan bahwa para Tergugat telah menerima dana talangan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa saksi mengatakan ada BPJS;

2. Saksi Udin Zainudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan ada pembagian hasil dari koperasi sebesar 50% : 50% ;
- Bahwa saksi mengatakan sejak September 2020 sudah ada pembagian hasil;
- Bahwa saksi mengatakan para Tergugat bekerja dari Senin – Kamis dengan hari kerja dibawah 20 HK/bulan;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui putusan Pengadilan Negeri Sambas tentang perkara Kesepakatan Kerja Sama antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Saksi mengatakan ada kesepakatan jika SHM para Tergugat telah terbit maka para Tergugat bersepakat untuk bekerja sama dengan Penggugat;
- Saksi mengatakan bahwa SHM disimpan di perusahaan Penggugat selama perjanjian kerja sama masih terjalin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Durat Perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak pemutusan hubungan kerja (PHK)pekerja PT. Karya SUKSES UTAMA PRIMAKecamatan Tebas, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Slip Gaji atas nama SURIATI DanENTRI JAYANTI, diberi tanda bukti T-3;

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Slip Gaji atas nama GEMAMAH DanAHMAD YUSUF, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Slip Gaji atas nama NASIHIN DanJUAH diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy Slip atas Nama DANI Dan SANI, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Slip atas nama ANI ROHANI diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy KTP atas nama DANI, SANI DanANI ROHANI, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy KTP atas nama AHMAD YUSUF, NASIHIN,JUAH Dan RUDI, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto Copy Atas nama SURIATI, ETRI JAYANTI, GEMAMAH Dan JAHADI, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Yana Suryana dan Mikail sebagai saksi fakta yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Yana Suryana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengatakan para Tergugat di PHK karena perusahaan Penggugat menggugat para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengatakan para Tergugat di PHK sejak 21 September 2019;
 - Bahwa saksi mengatakan para Tergugat dipanggil secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengatakan para Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bekerja;
 - Bahwa saksi mengatakan para Tergugat di PHK karena tidak mau menyerahkan SHM kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja sama;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak menerima uang pesangon sejak di PHK;
 - Bahwa saksi mengatakan sebenarnya para Tergugat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tetapi didahului oleh Penggugat;
 - Bahwa perusahaan Tergugat bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sambas;
 - Bahwa saksi mengatakan setiap terima gaji ada slip gaji dan gaji terima langsung tunai setiap bulan;

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan upah yang diterima berdasarkan hari kerja ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menerima surat PHK;
- Bahwa saksi mengatakan para Tergugat sudah mengadu ke Disnaker Sambas;
- Bahwa saksi mengatakan lahan 153 dikerjakan oleh KSUP sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi ada didalam 38 orang yang menolak perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Saksi mengatakan Koperasi belum ada;

2. Saksi Mikail pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengatakan menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengatakan para Tergugat di PHK karena tidak mau bermitra dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan dari 153 orang yang memiliki lahan ada 38 orang yang tidak bersedia bermitra dengan Penggugat;
- Saksi mengatakan para Tergugat di PHK sejak tahun 2019;
- Saksi mengatakan ikut dalam acara Kesepakatan Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dengan para Tergugat dihadapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sambas dan Kepolisian resort Sambas;
- Saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa ada Koperasi untuk menggalang kesepakatan perjanjian kerja sama dalam kemitraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat maupun Pihak para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Maret 2021 sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Penggugat tersebut, ternyata para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa para Tergugat menolak gugatan Penggugat bahwa Penggugat bermitra dengan petani transmigrasi dan masyarakat sekitar desa Serat Anyon, kecamatan Tebas, kabupaten Sambas Kalimantan Barat berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala dinas tenaga kerja Transmigrasi dan sosial kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses Utama Prima Jakarta Nomor ; 560/808/TKST/2008 dan Nomor ; 040/KUSP-HO/X/2008 tentang Pengembangan kelapa sawit , mengingat para Tergugat belum datang sebagai transmigrasi bagaimana mungkin ada kesepakatan dimana para transmigrasi baru datang ke daerah tersebut pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur dimana dalam posita gugatannya poin ke satu mengenai berita acara penyelesaian permasalahannya lahan-lahan transmigrasi ±153 Ha antara warga transmigrasi sp2 Desa serat ayon dengan PT KSUP mengingat bukan merupakan kewenangan Pengadilan PHI sehingga tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat didalam Repliknya tertanggal 4 Februari 2021 yang menyatakan bahwa faktanya ada kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor :040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Kemitraan dan adanya putusan dari Pengadilan negeri Sambas No.25/Pdt.G/2020/PN.SBS tanggal 3 Desember 2020 dan diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 20/PDT/2021/PT.PTK tanggal 9 Maret 2021 yang isinya “ Menyatakan SAH Menurut Hukum Kesepakatan Bersama tersebut (Bukti : P-3, Bukti : P-17 dan P-18);

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan cermat memperhatikan dalil eksepsi Para Tergugat dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena secara sederhana gugatan dikatakan *obscuur libel* itu terletak pada dasar hukum gugatan, obyek gugatan, petitum atau kontradiksi antara posita dan petitum, padahal di dalam perkara *a quo* tidak demikian, karena substansi yang diperselisihkan sudah jelas terkait dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat, tercantum pada halaman 2 yang menyatakan :“ Dengan ini membuat, menandatangani dan memajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap...”sehingga majelis hakim berpendapat bahwa maksud gugatan Penggugat adalah menyampaikan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang menyatakan : “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat di dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan *Obscuure Libel* mengakibatkan hak Para Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur, karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat tersebut di atas adalah tidak cukup alasan secara hukum, dengan demikian harus dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan terhadap para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat, dengancara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

- Bahwa menurut Penggugat hubungan kerja yang terjadi di perusahaan Penggugat antara Penggugat dengan para Tergugat adalah Karyawan Harian Lepas (KHL) yang hubungan kerjanya adalah bersifat tidak tetap/waktu tertentu;
- Bahwa menurut Penggugat, para Tergugat dengan status hubungan kerjanya adalah bersifat tidak tetap yakni KHL dengan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL), yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang "Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" ;
- Bahwa menurut Penggugat, para Tergugat bekerja sesuai dengan batasan jangka waktu yang ditentukan dalam Kepmenakertrans 100/2004 yaitu tidak melebihi 20 hari setiap bulannya;
- Bahwa menurut Penggugat, para Tergugat berhenti bekerja atas kemauan sendiri bukan di PHK oleh Penggugat sehingga terjadi perselisihan hubungan industrial dan dilakukan proses Bipartit di lingkungan perusahaan yang hasilnya tidak mencapai kata kesepakatan;
- Bahwa menurut Penggugat, proses mediasi telah dilakukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tetapi tetap tidak mencapai kata sepakat sehingga diterbitkanlah Anjuran nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat menyatakan menolak untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan kepada masing-masing Para Tergugat, penolakan Penggugat oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat adalah karena para Tergugat adalah PKHL dan atau PKWT;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut para Tergugat, sejak tanggal 12 September 2020 tidak masuk bekerja lagi dikarenakan telah di berhentikan oleh Penggugat tanpa ada panggilan atau surat peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa menurut para Tergugat, para Tergugat bekerja dibagian perawatan dengan status sebagai Pekerja Harian Lepas dan menerima upah Rp. 110.000/hari;
- Bahwa menurut para Tergugat, para Tergugat bekerja 24 hari kerja dalam 1 bulan;
- Bahwa atas laporan pengaduan oleh para Tergugat dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa menurut para Tergugat, para Tergugat berhak atas uang pesangon berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) menyatakan : pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-19 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya sedangkan para Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan para Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat menerima gaji dari Penggugat sebesar Rp.110.000,- perhari sesuai upah minimum Kabupaten Sambas;
- Bahwa para Tergugat masa kerjanya berbeda-beda dengan jabatan tenaga perawatan dan status Karyawan Harian Lepas ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dilakukan upaya perundingan baik secara Bipartit maupun Tripartit melalui mediasi, tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan :

- a. Kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT Karya Sukses Utama Prima Jakarta nomor : 560/808/TKTS/2008 dan nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit melalui program kemitraan antara PT Karya Sukses Utama Prima yang bermitra dengan petani Transmigrasi dan masyarakat di sekitar di desa seret ayon Kecamatan Tebas;
- b. Berita Acara Penyelesaian Permasalahan lahan ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 desa seret Ayon dengan PT Karya Sukses Utama Prima (KSUP), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti adanya kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor :040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Kemitraan dan adanya putusan dari Pengadilan negeri Sambas no.25/Pdt.G/2020/PN.SBS tanggal 3 Desember 2020 dan diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 20/PDT/2021/PT.PTK tanggal 9 Maret 2021 yang isinya “ Menyatakan SAH Menurut Hukum Kesepakatan Bersama tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perihal Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT Karya Sukses Utama Prima Jakarta nomor : 560/808/TKTS/2008 dan nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit melalui program kemitraan antara PT Karya Sukses Utama Prima yang bermitra dengan petani Transmigrasi dan masyarakat sekitar di desa seret ayon Kecamatan Tebas tersebut merupakan rana Hukum Perdata Umum dan saat ini masih dalam persidangan Perdata Umum ditingkat Kasasi sehingga pada perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempertimbangkan dan memutuskan sah atau tidak nya surat Kesepakatan Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal Surat Perjanjian Bersama antara pihak PT Karya Sukses Utama Prima dengan pihak pekerja sebanyak 27 orang yang didalamnya termasuk Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI disaksikan Kasi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Maret 2018, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No.2/2004 tentang PPHI, menyebutkan :

Ayat (1) : *"Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak"*

Ayat (2) : *"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak."*

Ayat (3) : *"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama";*

Ayat (4) : *" Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama";*

Ayat (5) : *"Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada"*
Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi”;

Ayat (6) : “Dalam hal pemohon eksekusi berdomisi di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14 dan P-15 terbukti telah ada Perjanjian Bersama terhadap Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX,Tergugat X dan Tergugat XI yang ditandatangani kedua belah pihak sehingga Majelis menyimpulkan telah dilakukan perundingan Bipartit antara Penggugat dan para Tergugat dimana telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama pada 23 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Juni 2018 untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;

Menimbang, bahwa telah adanya Perjanjian Bersama antara Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX,Tergugat X dan Tergugat XI dengan pihak Penggugat pada tanggal 23 Maret 2018 akan tetapi terbukti dan diakui oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX,Tergugat X dan Tergugat XI telah bekerja kembali diperusahaan Penggugat pada bulan November 2018 untuk Tergugat VII,Tergugat VIII dan Tergugat IX sedangkan Tergugat X dan Tergugat XI masuk bekerja kembali pada bulan Januari 2019sehingga bulan masuk tersebut menjadi fakta dalam persidangan sebagai awal mulai bekerja kembali,Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX,Tergugat X dan Tergugat XI:

Menimbang, bahwa olehkarena telah terbukti Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX,Tergugat X dan Tergugat XI telah bekerja kembali pada perusahaan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX,Tergugat X dan Tergugat XI dapat dikatakan termasuk dalam para Tergugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI;

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika di cermati akar permasalahan timbulnya perkara aquo adalah adanya perbedaan pendapat tentang status para Tergugat apakah para Tergugat sebagai karyawan harian lepas atau karyawan tetap, oleh karenanya Majelis Hakim perlu merunut dasar hukum regulasi yang mengatur Karyawan Harian Lepas dan melihat bukti-bukti dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja terbit atau berlaku pada tanggal 2 Februari 2021 setelah gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang digunakan pada perkara a quo adalah ketentuan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial yang perlu dibuktikan pertamakalinya adalah hubungan kerja antara kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, unsur pekerjaan adalah adanya pekerjaan dari Penggugat terhadap para Tergugat sebagai tenaga perawatan dilapangan, sedangkan unsur upah adalah adanya upah yang diterima oleh para Tergugat sebesar Rp 110.000,-/hari, sedangkan unsur perintah adalah adanya penugasan sebagai tenaga perawatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 beserta bukti-bukti lainnya yang relevan, karenanya menurut pendapat Majelis terbukti bahwa Penggugat merupakan tempat dimana Para Tergugat tercatat sebagai karyawan PT Karya Sukses Utama Prima dengan jabatan tenaga

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan. Oleh karena itu gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ada penyangkalan dan pengingkaran hubungan kerja oleh Penggugat dengan para Tergugat karena status hubungan kerja para Tergugat yang menurut Penggugat bahwa Para Tergugat sebagai Karyawan Harian Lepasakan tetapi hal itu tidak menghilangkan adanya fakta hukum bahwa terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "*Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan*" dan juga berdasarkan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "*Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut :

- (1) *Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu;*
- (2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :*
 - a. *Jangka waktu;atau*
 - b. *Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.*

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

- (1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*
 - a. *pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
 - b. *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
 - c. *pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
 - d. *pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambah yang masih dalam percobaan atau penajakan,*
- (2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk*

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja yang bersifat tetap

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah lebih 1 (satu) masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai dengan pasal 59 ayat 8 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur secara khusus pelaksanaannya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu pasal 10 ayat (1) “ Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas, ayat (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan”. Ayat (3) “dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diartikan terbagi 2 yaitu PKWT dengan sistem kontrak umumnya dan PKWT untuk pekerja harian lepas yang mana kedua PKWT tersebut terletak perbedaannya adalah jangka waktu yaitu PKWT kontrak umumnya berlaku

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun (pasal 59 ayat 4 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) serta dapat diperbaharui selama 2 tahun dengan jeda 30 hari setelah perpanjangan (pasal 59 ayat 6 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) sedangkan untuk PKWT Harian Lepas jangka waktunya tidak melebihi 21 hari kerja setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut (Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu pasal 10 ayat 3) jika perusahaan melanggar ketentuan tersebut maka secara hukum kedua jenis PKWT tersebut berubah menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah *"pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha"*. Iman Supomo dalam bukunya Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja menyatakan ada 4 (empat) golongan yang menjadi alasan PHK, yaitu: 1. Putus demi hukum; 2. Diputuskan oleh pihak buruh; 3. Diputuskan oleh majikan; 4. Diputuskan oleh pengadilan berdasarkan alasan penting (*gewichtige-reden*).

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang ketenagakerjaan tidak ada larangan bagi pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan pekerja dan tidak ada sanksi pidana maupun administratif terhadap pengusaha yang melakukan hal tersebut, kecuali hanya kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 tertera pada Slip Gaji yang bersesuaian dengan keterangan saksi dari para pihak bahwa upah yang rata-rata diterima setiap bulannya bagi karyawan harian lepas berkisar dibawah 2 jutaan yang dapat diartikan bahwa kehadiran karyawan harian lepas tidak melebihi dari 21 hari kerja setiap bulannya karena upah yang diberikan berdasarkan kehadiran kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Slip Gaji para Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun saksi para Tergugat, ditemukan sebagai fakta persidangan bahwa hari kerja atau disingkat HK pada Slip Gaji para Tergugat rata-rata dibawah 21 hari kerja setiap bulannya

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat dikatakan tidak ada hari kerja para Tergugat selama 3 bulan berturut-turut lebih dari 21 hari kerja;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim para Tergugat bekerja sebagai tenaga perawatan pada perkebunan kelapa sawit yang apabila dilihat dari sifat pekerjaannya adalah pekerjaan yang sifatnya musiman, terputus-putus, dibatasi waktu, selain itu sifat pekerjaan para Tergugat juga tergantung pada cuaca atau suatu kondisi(pasal 59 ayat 1 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan regulasi peraturan diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu pasal 10 ayat (1), (2) dan (3)serta relevan dengan keterangan dari saksi dan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat termasuk sebagai karyawan buruh harian lepas atau termasuk kedalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan didalam fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi sehingga menurut Majelis hakim Penggugat telah sesuai menerapkan aturan untuk karyawan harian lepas dengan benar terhadap para Tergugat dengan status hubungan kerja PKWT (pekerja harian lepas/buruh harian lepas) sebagaimana terbukti di fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hasil pemeriksaan persidangan *a quo* Majellis Hakim tidak mendapati fakta bahwa perbuatan Penggugat adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat akibat dinamika persoalan yang melatarbelakangi perkara ini, hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, masing-masing berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja tersebut menurut pandangannya sendiri-sendiri sebagaimana termuat dalam jawab jinawab, maka dengan memperhatikan permohonan putusan yang

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain (*Ex Aequo Et Bono*) sebagaimana dimohonkan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk kebaikan para pihak yang bersengketa, hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat dinyatakan PUTUS DEMI HUKUM sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa merujuk putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Pontianak No. 6/G/Pdt.Sus-PHI/2016/PHI.PN.Ptk antara Kasman Tarmizi melawan CV Mepanga Raya yang mana putusannya adalah Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung no. 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan pertimbangannya sebagai berikut :“ *bahwa status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan kerja harian lepas (berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kep/100/Men/2004 tidak ada kewajiban masuk kerja terus menerus) jadi tidak termasuk kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga pemberhentiannya sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf c dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sah tanpa mendapatkan kompensasi “ ;*

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yaitu menyatakan sah dan berkekuatan hukum : a. kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT Karya Sukses Utama Prima Jakarta nomor : 560/808/TKTS/2008 dan nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit melalui program kemitraan antara PT Karya Sukses Utama Prima yang bermitra dengan petani Transmigrasi dan masyarakat sekitar di desa seret ayon Kecamatan Tebas, b. Surat Perjanjian Bersama antara pihak PT Karya Sukses Utama Prima dengan pihak pekerja sebanyak 27 orang disaksikan Kasi Pengupahan dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Maret 2018, c. Berita Acara Penyelesaian Permasalahan lahan ± 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 desa seret Ayon dengan PT Karya Sukses Utama Prima (KSUP), Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu menyatakan secara hukum hak-hak yang diterima Tergugat 1 s/d VI tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan Penghargaan Masa Kerja serta uang Penggantian Hak akibat berakhirnya hubungan kerja tanggal 12 September 2020, Majelis Hakim

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat oleh karena Tergugat 1 s/d VI adalah karyawan Harian Lepas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak memiliki Hak perihal Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian Hak maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu menyatakan Tergugat VII s/d XI tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak akibat berakhirnya hubungan kerja tanggal 12 september 2020 dengan ditanda tangannya Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat VII s/d XI tertanggal 23 Maret 2018 dan kwintansi penerimaan uang tali asih / good will serta akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui Bipartit tanggal 26 Juli 2018, Majelis hakim berpendapat oleh karena Tergugat VII s/d XI adalah karyawan Harian Lepas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak memiliki Hak perihal Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian Hak maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yaitu menyatakan tidak berkekuatan hukum Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan : “ Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat nomor : 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020 merupakan kunci atau pintu masuk untuk pendaftaran pengajuan gugatan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sehingga tidak berkekuatan hukum maka terhadap Petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yaitu menyatakan putusan dalam perkara PHI ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*), maka Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan SEMA No.3 tahun 2000 jo SEMA no.4

Halaman 44 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak melaksanakan putusan maka tuntutan Penggugat perihal putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya maka majelis hakim menyatakan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dinilai dan dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Rekonpensi yang diajukan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi, maka Majelis Hakim berpendirian posita gugatan para Tergugat Konpensi, maupun petitumnya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan berhubungan sebab akibat dengan segala sesuatu yang terdapat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan apa yang menjadi gugatan Rekonpensi para Tergugat telah dipertimbangkan dalam pokok Perkara, maka Majelis Hakim berpendirian tidak relevan lagi untuk memeriksa dan memutus gugatan para Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian gugatan Pengugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat di pihak yang kalah, maka sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat dibawah dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar **Rp. 1.740.000,-** (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti tersebut, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang pokok perkara dalam Sidang Pleno Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah mengambil putusan terhadap gugatan Penggugat a quo dengan seorang Hakim Anggota atas nama **Siti Umi Akhirokh, SH, MH** mengajukan pendapat berbeda;

1. Bahwa terjadinya Perkara No.44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk berawal karena adanya sengketa lahan antara PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA (KSUP), dengan masyarakat Transmigrasi antara lain :
 - a. Adanya program kemitraan antara Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar Di Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karya sukses Utama prima Jakarta Nomor : 560/808/TKTS/2008 dan Nomor : 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karya sukses Utama prima yang bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas (bukti P-3) serta. Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Lahan Trans kurang lebih sekitar 153 Ha antara warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon dengan PT. KSUP Tanggal 03 September 2018. (bukti P-4), hal ini tertuang dalam dalil gugatan Penggugat pada no.1 (satu);
 - b. Dari hasil program kemitraan tersebut Masyarakat pemilik lahan kurang lebih 153 Hektar tidak mendapatkan pembagian bagi hasil panen selama beberapa tahun (lahan di garap perusahaan sejak th 2011) yang mengakibatkan sebagian para pemilik lahan (38 orang) mengajukan gugatan di PN. Sambas. (keterangan saksi Yana dan saksi Muqorobin di depan persidangan pada tanggal 22 Maret 2021);

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Karena tidak ada bagi hasil maka masyarakat tidak mau menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki kepada perusahaan sawit (PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA / KSUP) dan kemudian perusahaan memutuskan hubungan kerja karena dianggap tidak mau di ajak kerja sama (keterangan saksi Yana dan saksi Udin Zainudin dalam persidangan pada tanggal 22 Maret 2021);
- d. Pembagian hasil panen baru akan di mulai pada bulan September 2020 melalui koperasi dengan pembagian hasil sebesar 50% setiap bulan, (keterangan saksi Udin Zainudin di dalam persidangan tanggal 22 Maret 2021);
2. Para Tergugat di putus hubungan kerja (PHK) karena dirinya sendiri, istri atau keluarga merupakan pemilik lahan yang tidak mau menyerahkan sertifikat hak milik tanah mereka kepada Penggugat (pihak Perusahaan sawit) sehingga para Tergugat dianggap tidak mau bekerjasama yang berarti para Tergugat ini di PHK bukan karena melakukan kesalahan dalam hubungan kerja atau dalam melakukan pekerjaan/ perintah dari perusahaan tetapi karena dianggap tidak mau melakukan kerjasama.
3. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: *(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di dasarkan atas : a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu;*
4. Selanjutnya pada Pasal 59 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: *(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. (4) Perjanjian kerja*
- Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

5. Berdasarkan pada ketentuan pasal 10 Kepmenakertrans RI Nomor : Kep.100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur bahwa: (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Dalam perkara a quo pekerjaan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak berubah-ubah baik dalam hal waktu maupun volume pekerjaan, hal ini dapat dibuktikan dengan masa kerja para Tergugat yang tercantum dalam dalil gugatan Penggugat pada No.5 (lima) sampai dengan No.22 (dua puluh dua);
6. Dalam ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans RI Nomor: Kep.100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur bahwa: (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. selanjutnya dalam pasal (4) disebutkan bahwa : Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Sedangkan dalam perkara a quo

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat tidak dapat menunjukkan bukti adanya perjanjian kerja harian lepas yang mencantumkan batasan waktu suatu pekerjaan tersebut dinyatakan akan dimulai dan kapan pekerjaan tersebut akan selesai;*
7. Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Kepmenakertrans RI Nomor : Kep 100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur bahwa: *Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu, sedangkan Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan pekerjaan pokok ditempat Penggugat, pekerjaan tersebut tidak tergantung musim atau cuaca, karena pekerjaan tersebut ada terus menerus dan berlangsung selama bertahun tahun sehingga masa kerja Para Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat, sedangkan yang dimaksud pekerjaan musiman merupakan pekerjaan yang dilakukan pada musim tertentu apakah musim panen atau musim tanam yang jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan;*
 8. Mengingat kondisi di lahan perkebunan kelapa sawit yang luas lahannya 153 Hektar (seratus lima puluh tiga hektar) tersebut dapat dipastikan pekerjaan yang dilakukan oleh para Tergugat telah melebihi waktu 3 (tiga) bulan bahkan telah berlangsung selama beberapa tahun, pekerjaan tersebut ada secara terus menerus dan merupakan pekerjaan pokok di tempat Penggugat, dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans RI Nomor: Kep.100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
 9. Bahwa Kepmenakertrans RI Nomor: Kep.100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan aturan pelaksanaan pasal 59 ayat (8) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana ketentuan buruh harian lepas merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga syarat dan ketentuan mengikuti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
 10. Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena jenis pekerjaan
- Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh para Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun, pekerjaan tersebut ada secara terus menerus, tidak tergantung musim dan merupakan pekerjaan pokok di tempat Penggugat, dengan demikian maka sesuai ketentuan ayat (7) yang menegaskan bahwa: *(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu*

11. Menimbang, bahwa karena sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak memenuhi syarat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah melanggar Pasal 59 ayat (1) yang menegaskan bahwa: *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Pekerjaan yang bersifat musiman; d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan".*

12. Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa: *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap"*. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;*

13. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Selanjutnya dalam penjelasannya ayat (1) tersebut di atas yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

14. Dengan berdasar pada ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka jika terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat dengan alasan para Tergugat telah mangkir, tanpa disertai dengan alat bukti pendukung pemanggilan oleh Penggugat kepada para Tergugat, maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan Penggugat wajib membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak para Tergugat;
15. Dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengatur bahwa: (1) komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon terdiri atas:
 - a. Upah pokok, dan b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh, (2). Dalam hal pengusaha memberikan upah tanpa tunjangan, dasar perhitungan uang pesangon dihitung dari besarnya upah yang diterima pekerja/buruh;
16. Selanjutnya dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengatur bahwa: upah untuk pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan: a. dalam hal penghasilan pekerja /buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari, b. dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan / borongan atau komisi, penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata perhari

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum propinsi, kabupaten/kota, atau c. dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya di dasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir;

17. Dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor:36 tahun 2021

Tentang Pengupahan telah mengatur bahwa: (1) Upah untuk pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 diberikan dengan ketentuan : a. Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan upah sehari, atau b. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;

18. Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat substantif pada pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat terhadap para Tergugat batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dengan demikian maka status para Tergugat dalam hubungan kerja dengan Penggugat secara otomatis berubah menjadi *Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu*;

19. Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan status pekerja kontrak dengan perjanjian kerja harian lepas para Tergugat dengan Penggugat dan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka status para Tergugat secara otomatis berubah menjadi pekerja tetap dan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat dengan alasan para Tergugat telah mangkir, tanpa disertai dengan alat bukti pendukung pemanggilan oleh Penggugat kepada para Tergugat, maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

20. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kami berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat dengan alasan Buruh Harian Lepas sehingga tidak mendapatkan hak apapun dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor:36 tahun 2021 Tentang Pengupahan;

21. Menimbang bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat bukan disebabkan karena kesalahan dari para Tergugat dalam hubungan kerja dan tanpa di dukung dengan alat bukti yang kuat, maka apa bila terjadi PHK terhadap para Tergugat, sebagai konsekuensi adanya pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat wajib membayar kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
22. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kami berpendapat Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat dalam perkara a quo beralasan hukum untuk ditolak,

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat Perjanjian Bersama antara pihak PT Karya Sukses Utama Prima dengan pihak pekerja sebanyak 27 orang pada tanggal 23 Maret 2018 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
3. Menyatakan para Tergugat tidak berhak atas uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak karena status para Tergugat adalah Karyawan Harian Lepas;

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat Nomor: 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020 tidak berkekuatan hukum;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar **Rp. 1.740.000,-** (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami **Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hendra Azwar, SH, M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.

A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Hendra Azwar, SH. M.H

Perincian biaya:

1. Panggilan sidang..... Rp1.730.000,-
 2. Meterai..... Rp 10.000,-
 - Jumlah Rp 1.740.000,-
- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)